



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*
KASUS PENCURIAN KODE AKSES BANK
DAN PERETASAN AKUN (*PHISING*)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
TEGUH PRASETYO WIDODO
NPM. 211003742018408

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*
KASUS PENCURIAN KODE AKSES BANK
DAN PERETASAN AKUN (*PHISING*)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
TEGUH PRASETYO WIDODO
NPM. 211003742018408

Mengesahkan:
Tim Penguji
Ketua,

Dr. KUNARTO, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1903-6401


Anggota

ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIDN. 06-1203-6501

Anggota

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NIDN. 06-0403-6402

Mengetahui:
Dekan



Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Cyber Space	15
4. Cyber Crime	17
B. Tinjauan Umum tentang <i>Phising</i>	21
1. Pengertian <i>Phising</i>	21
2. Cara Kerja <i>Phising</i>	23
3. Teknik <i>Phising</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26

B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Klasifikasi Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Kasus Pencurian Kode Akses Bank dan Peretasan Akun (<i>Phising</i>) Menurut Hukum Positif Indonesia	30
B. Implementasi Mengenai Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan <i>Phising</i> Di Indonesia	43
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Cyber crime dalam abad ini berkembang sangat pesat terdapat beberapa kejahatan *cyber* yang memakai modus operandi *hacker*, *phising* dan beberapa modus operandi lainnya. Berbeda dengan *hacker*, *phising* bekerja dengan memanfaatkan psikologis dari sang korban tanpa langsung meretas sistem. Jadi dalam hal modus operandi *phising* kelengahan dari korbanlah yang dimanfaatkan para *Phisher/phiser* sebutan bagi pelaku *phising* (yang selanjutnya demi konsistensi penulisan akan di gunakan kata *phiser*). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana klasifikasi tindak pidana *cybercrime* kasus pencurian kode akses bank dan peretasan akun (*Phising*) menurut hukum positif indonesia; 2. Bagaimana implementasi mengenai perlindungan nasabah bank terhadap tindakan *phising* di indonesia. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Pengaturan terhadap *cyber crime* dalam bentuk *cyber phising* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun belum ada pasal yang secara khusus membahas tentang *cyber phising*, pasal yang di jatuhkan kepada pelaku *cyber phising* adalah menggunakan analogi terhadap pasal yang memiliki kesesuaian unsur. Oleh sebab itu, telah terjadi kekaburan hukum mengenai pengaturan *cyber crime* dalam bentuk *cyber phising*. Pasal 35 mendekati dengan konsep *cyber phising*, hanya saja ada beberapa unsur yang tidak dirumuskan dalam pasal 35 sehingga menyebabkan pasal tersebut mengalami kekaburan hukum; Perlindungan bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *cyber phising* dalam UU ITE diatur mengenai penyelesaian perkara bagi pelaku dengan pemberian pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Sedangkan, dalam pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan berupa pemberian Restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan permohonan yang diajukan kepada LPSK dengan memperhatikan beberapa syarat agar permohonan dapat dinyatakan diterima ataupun ditolak.

Kata Kunci: *Cyber crime, Phising, Perlindungan Hukum*